




**PERBEKEL DESA SEKARDADI
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI**

**PERATURAN DESA SEKARDADI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN
2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEKARDADI TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA SEKARDADI
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI**



**PERBEKEL DESA SEKARDADI
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI**

**PERATURAN DESA SEKARDADI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SEKARDADI NOMOR 5
TAHU 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SEKARDADI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA SEKARDADI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Desa Sekardadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, karena adanya perubahan pendapatan, pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat melaksanakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sekardadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
9. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan

Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 16) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 34) ✓

2024 Nomor 34);

17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Per Desa Se-Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Per Desa Se-Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Honorarium Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tentang Pemberian Hak Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 38);
21. Keputusan Bupati Bangli Nomor 934 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus *Banjar Adat*, Peningkatan Kesejahteraan *Prajuru* Desa Adat, Insentif *Kelian Banjar Adat* dan *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran desa Sekardadi tahun 2024 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sekardadi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) 2025 Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2025 Nomor 3;

24. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Desa Untuk ketahanan Pangan Pada Badan Usaha Milik Desa Giri Mekar Nadi Tahun Anggaran 2025 (lembaran Desa Sekardadi Tahun 2025 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani Tahun 2019-2027.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI
Dan
PERBEKEL DESA SEKARDADI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SEKARDADI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SEKARDADI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARDADI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 2.236.588.634,53 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratusdelapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh tiga sen), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 208.580.000,00 dua ratus delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah] sehingga menjadi Rp. 2.028.008.634,53 (dua miliar dua puluh delapan juta delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh tiga sen] dengan rincian sebagai berikut .

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp.	2.236.588.634,53
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(208.580.000,00)</u>

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.028.008.634,53

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp.	2.446.406.714,98
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(363.580.000,00)</u>

Jumlah belanja setelah

perubahan	Rp.	2.082.826.714,98
Surplus/Defisit	setelah Rp.	(54.818.080,45)
perubahan		
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	209.818.080,45
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah	Rp.	209.818.080,45
perubahan		
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>155.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp.	155.000.000,00
setelah perubahan		
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	54.818.080,45

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SEKARDADI.

Ditetapkan di Sekardadi

Pada Tanggal 24 September 2025

PERBEKEL DESA SEKARDADI,




WAYAN SUARDANAYASA

Diundangkan di Sekardadi

pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DESA SEKARDADI,



WAYAN PATREM

LEMBARAN DESA SEKARDADI TAHUN 2025 NOMOR 7

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEKARDADI
TAHUN ANGGARAN 2025**


Jenis APBDes - KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	59.834.634,53	57.730.624,53	(2.104.010,00)	
4.2.	Pentataran Transfer	2.152.004.000,00	1.315.578.000,00	(836.426.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.236.538.634,53	2.029.008.624,53	(207.530.010,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	817.134.250,00	812.646.620,00	(4.487.630,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.157.774.404,98	942.308.072,98	(215.466.332,00)	
5.3.	Belanja Modal	412.448.000,00	276.271.221,00	(136.176.779,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.436.956.654,98	2.082.826.914,98	(354.129.740,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(200.418.020,45)	(54.818.290,45)	145.599.730,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	209.818.080,45	209.818.080,45	0,00	
6.1.1	Sil PA Tahun Sebelumnya	209.818.080,45	209.818.080,45	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	209.818.080,45	54.818.080,45	(155.000.000,00)	

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN

0,00 0,00 0,00

Sekardadi, 24 September 2025

Pejabat Desa Sekardadi


Wiyati Kuardansyasa, S.Pd

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEKARDADI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	69.884.634,53	57.730.634,53	(12.154.000,00)		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	54.701.634,53	54.701.634,53	0,00		
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	14.683.000,00	2.529.900,00	(12.154.000,00)		
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	560.000,00	500.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.162.004.000,00	1.965.576.000,00	(196.428.000,00)		
4.2.1.	Dana Desa	750.866.000,00	750.866.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	180.864.000,00	180.864.000,00	0,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.068.674.000,00	872.248.000,00	(196.426.000,00)		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	116.400.000,00	116.400.000,00	0,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00		
4.3.1.	Penerimaan dari Usaha Kerjasama Antar Desa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00		
4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.236.688.634,53	2.078.606.634,53	(158.082.000,00)		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.185.275.126,53	1.123.723.621,07	(61.551.505,46)		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.109.277.126,53	1.039.526.121,07	(69.751.005,46)		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	103.600.000,00	103.600.000,00	0,00		

1.1.01	6.1	Belanja Pegawai	100.000.000,00	103.900.000,00	0,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	567.650.000,00	567.650.000,00	0,00
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	567.650.000,00	567.650.000,00	0,00
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	53.854.260,00	49.365.620,00	(4.487.640,00)
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	53.854.260,00	49.365.620,00	(4.487.640,00)
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKKD dan PKKD dan	168.209.868,53	126.204.501,07	(42.005.365,46)
1.1.04	6.2	Belanja Barang dan Jasa	168.209.868,53	126.204.501,07	(42.005.365,46)
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (seperti ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam, Listrik dan	6.623.000,00	6.623.000,00	0,00
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.623.000,00	6.623.000,00	0,00
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	5.580.000,00	2.852.000,00	(2.728.000,00)
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	2.852.000,00	(2.728.000,00)
1.1.09		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00
1.1.09	5.7	Belanja Barang dan Jasa	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.795.000,00	11.795.000,00	0,00
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.795.000,00	11.795.000,00	0,00
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.795.000,00	11.795.000,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00
1.3		Kepolisian	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Penulakhiran Profil Desa **	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	21.538.000,00	21.537.500,00	(498,00)
1.4		Pelebaran	21.538.000,00	21.537.500,00	(498,00)
1.4.01		Penyediaan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	20.837.500,00	20.837.000,00	(498,00)
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.837.500,00	20.837.000,00	(498,00)
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdash, Rembug desa Non Regular)	6.700.500,00	6.700.500,00	0,00
1.4.02			6.700.500,00	6.700.500,00	0,00

1	2	3	4	
1.4.02	5.2	Debarja Barang can Jasa	8.344.000,00	3.844.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP, RMD, RAK, RPD, dan dll)	24.107.000,00	24.107.000,00
1.4.03	5.2	Baranja Barang can Jasa	24.107.000,00	24.107.000,00
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.630.000,00	1.630.000,00
1.4.08	5.2	Baranja Barang can Jasa	1.630.000,00	1.630.000,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PPKades, Pannitah Ka. Kewilayahan & BPD	9.825.000,00	9.825.000,00
1.4.10	5.2	Debarja Barang can Jasa	9.825.000,00	9.825.000,00
1.4.01		Pembinaan/Penyuluhan/Pelatihan Persejajaran Tingkat Desa	8.700.500,00	8.700.500,00
1.4.01	5.2	Baranja Barang can Jasa	8.700.500,00	8.700.500,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	696.706.500,00	467.697.500,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	89.489.500,00	85.928.500,00
2.1.01		Penyenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TK/TKL/TKR/TKS Non-Formal Mula Desa (Mula, Paksi, dan BPP)	52.500.000,00	52.500.000,00
2.1.01	5.2	Baranja Barang can Jasa	52.500.000,00	52.500.000,00
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	19.804.500,00	16.433.500,00
2.1.03	5.2	Baranja Barang can Jasa	19.804.500,00	16.433.500,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi	17.185.000,00	17.185.000,00
2.1.10	5.2	Debarja Barang can Jasa	17.185.000,00	17.185.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	243.209.000,00	221.528.000,00
2.2.02		Penyenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kebas Bumi, Lantai, Jenebat)	192.487.000,00	177.817.000,00
2.2.02	5.2	Baranja Barang can Jasa	192.487.000,00	177.817.000,00
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadus Kesehatan)	8.971.000,00	8.971.000,00
2.2.03	5.2	Baranja Barang can Jasa	8.971.000,00	8.971.000,00
2.2.06		Pengawasan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	24.840.000,00	24.840.000,00
2.2.06	5.2	Baranja Barang can Jasa	24.840.000,00	24.840.000,00
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Penyediaan/Pelaksanaan	15.900.000,00	15.900.000,00
2.2.09	5.3	Baranja Modal	15.900.000,00	15.900.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	290.018.000,00	107.055.000,00

2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	200.353.000,00	203.395.000,00	(142.963.000,00)
2.3.12 5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.12 5.3	Belanja Modal	190.353.000,00	93.395.000,00	(147.963.000,00)
2.3.91	Pemeliharaan Instalasi Lampu Penerangan Jalan	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00
2.3.91 5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	10.035.000,00	10.035.000,00	0,00
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Pamunguan, Bank Sampah, dll)	10.035.000,00	10.035.000,00	0,00
2.4.07 5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.035.000,00	10.035.000,00	0,00
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	55.469.000,00	55.469.000,00	0,00
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	55.469.000,00	55.469.000,00	0,00
2.5.02 5.2	Belanja Barang dan Jasa	55.469.000,00	55.469.000,00	0,00
2.6	Sub Bidang Pembelajaran, Komunikasi dan Informatika	6.477.000,00	7.577.000,00	(900.000,00)
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balok Dll)	6.477.000,00	7.577.000,00	(900.000,00)
2.6.02 5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.477.000,00	7.577.000,00	(900.000,00)
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	435.612.615,54	415.118.121,00	(80.414.494,54)
3.1	Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.585.000,00	23.585.000,00	0,00
3.1.02	Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes	2.425.000,00	3.425.000,00	0,00
3.1.02 5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	3.425.000,00	0,00
3.1.93	Peningkatan Masyarakat Miskin/Pekerja Rantai	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00
3.1.93 5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	134.400.000,00	87.505.000,00	(46.895.000,00)
3.2.04	Pembinaan Group Kerohanian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.2.04 5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Keanian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (MUTRI, Raya Kelak, dll)	114.400.000,00	10.690.000,00	(46.895.000,00)
3.2.03 5.2	Belanja Barang dan Jasa	114.400.000,00	10.690.000,00	(46.895.000,00)

LSM						
3.2.00	5.2	Belanja Barang dan Jasa	84.818.000,00	84.818.000,00	0,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kemudahan dan Olahraga	16.815.000,00	16.815.000,00	0,00	0,00
3.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	173.439.715,54	157.001.221,00	14.570.505,46	14.570.505,46
3.3.03	5.2	Penyelenggaraan Festival, Lomba Keperguruan dan Olahraga Tingkat Desa	34.479.677,54	0,00	(34.479.677,54)	(34.479.677,54)
3.3.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.479.677,54	3,00	(34.479.677,54)	(34.479.677,54)
3.3.04	5.3	Pembinaan Sarana dan Prasarana Keperguruan dan Olahraga Tingkat Desa	170.190.000,00	168.976.221,00	48.786.221,00	48.786.221,00
3.3.04	5.3	Belanja Modal	120.190.000,00	158.576.221,00	48.786.221,00	48.786.221,00
3.3.05	5.2	Pembinaan Karang Taruna/Klub Keperguruan/Olahraga Tingkat Desa	5.551.039,00	5.825.000,00	263.962,00	263.962,00
3.3.06	5.2	Belanja Hibung dan Jasa	5.551.039,00	5.825.000,00	263.962,00	263.962,00
3.3.90	5.2	Penunjang Operasional Karang Taruna	17.399.000,00	17.399.000,00	0,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.230.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00
3.4.02	5.2	Pembinaan LKMD/ALPMD/PMU	165.116.900,00	117.025.900,00	(48.090.000,00)	(48.090.000,00)
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	2.345.000,00	(545.000,00)	(545.000,00)
3.4.03	5.2	Penunjang Operasional PKK	2.890.000,00	2.345.000,00	(545.000,00)	(545.000,00)
3.4.03	5.2	Belanja Hibung dan Jasa	47.420.000,00	50.160.000,00	(37.260.000,00)	(37.260.000,00)
3.4.90	5.2	Penunjang Operasional LPM	17.420.000,00	10.160.000,00	(7.260.000,00)	(7.260.000,00)
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.653.000,00	10.653.000,00	0,00	0,00
3.4.91	5.2	Penunjang Operasional PKK	10.653.000,00	10.653.000,00	0,00	0,00
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.853.000,00	10.853.000,00	0,00	0,00
3.4.92	5.2	Penunjang Operasional Prajurit Desa Adat, penunjang Operasional Rajar Adat dan	45.373.000,00	38.088.000,00	(10.285.000,00)	(10.285.000,00)
3.4.92	5.2	Belanja Hibung dan Jasa	45.373.000,00	38.088.000,00	(10.285.000,00)	(10.285.000,00)
3.4.93	5.2	Penunjang Operasional Pemertanian Desa untuk Penyelenggaraan SKK	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
3.4.93	5.2	Belanja Hibung dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
3.4.94	5.2	Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbetel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.4.94	5.2	Belanja Hibung dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.4.96	5.2	Pembentukan dan Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMO)	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
3.4.96	5.2	Belanja Hibung dan Jasa	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
3.4.96	5.2	Pembentukan dan Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMO)	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	290.000,00	290.000,00	0,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.292.472,91	2.292.472,91	(2.400.000,00)
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Lembaga Desa	2.292.472,91	2.292.472,91	(2.400.000,00)
4.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.292.472,91	2.292.472,91	(2.400.000,00)
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.00	5.4.	Gelangs Tidak Terjadi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2		Sub Bidang Keadan Darurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.00		Penanganan Keadan Darurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terjadi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadan Mendesak	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
5.3.00		Penanganan Keadan Mendesak	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terjadi	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	2.446.406.714,98	2.446.406.714,98	(353.580.000,00)
		SURPLUS / (DEFISIT)	(209.818.080,45)	(54.818.080,45)	155.000.000,00
3.		PEMBAYARAN			
6.1.		Penyediaan Pembayaran	209.818.080,45	209.818.080,45	0,00
6.1.1		SILPA Tahun Sebelumnya	209.818.080,45	209.818.080,45	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembayaran	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00
6.2.2		Penyediaan Modal Desa	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00
		PEMBAYARAN NETTO	209.818.080,45	54.818.080,45	155.000.000,00

1

2

3


SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN

0,00

0,00

0,00

Sekardadi, 24 September 2023
Perbekel Daerah Sekardadi


I Wajon Suardanayasa, S.Pd

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH / BERKURANG		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.4.01	Bantuan Keuangan ke APBD (Daerah)			116 400 000,00			116 400 000,00	0,00
	01 BKK Subsidy Asuransi Sekuritas	1 Tahun	15 000 000,00	15 000 000,00	1 Tahun	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	02 BKK Subsidy Asuransi Pemukiman	1 Tahun	15 000 000,00	15 000 000,00	1 Tahun	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	03 BKK Subsidy Asuransi Mula	1 Tahun	15 000 000,00	15 000 000,00	1 Tahun	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	04 BKK Subsidy Asuransi T. Ngl	1 Tahun	15 000 000,00	15 000 000,00	1 Tahun	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	05 BKK TDP Pembebasan	1 Tahun	18 000 000,00	18 000 000,00	1 Tahun	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
	06 BKK TDP Persempitan Uraian	1 Tahun	39 400 000,00	39 400 000,00	1 Tahun	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			45 000 000,00			45 000 000,00	0,00
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten/Kota			45 000 000,00			45 000 000,00	0,00
	01 Bantuan Bantu Asuransi Sekuritas	1 Tahun	10 000 000,00	10 000 000,00	1 Tahun	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	02 Bantuan Bantu Asuransi Pemukiman	1 Tahun	10 000 000,00	10 000 000,00	1 Tahun	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	03 Bantuan Bantu Asuransi Mula	1 Tahun	10 000 000,00	10 000 000,00	1 Tahun	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	04 Bantuan Bantu Asuransi T. Ngl	1 Tahun	6 000 000,00	6 000 000,00	1 Tahun	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	05 Bantuan Bantu Persempitan Uraian	1 Tahun	9 000 000,00	9 000 000,00	1 Tahun	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
4.3	Pendapatan Lain-lain			4 700 000,00			4 700 000,00	0,00
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			1 700 000,00			1 700 000,00	0,00
4.3.1.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			1 700 000,00			1 700 000,00	0,00
	01 Boga Hasil BUM Desa Bersama	1 Tahun	1 700 000,00	1 700 000,00	1 Tahun	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
4.3.2	Bunga Bank			3 000 000,00			3 000 000,00	0,00
4.3.2.01	Bunga Bank			3 000 000,00			3 000 000,00	0,00
	01 Bunga Bank	1 Tahun	3 000 000,00	3 000 000,00	1 Tahun	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Jenis Aksesori : Perbaikan Aksesori

YANG BERKAWAN 8888

KODE	URAIAN	POMPA		MENJADI		BERTAMBAH /	
		VOLUME	HARGA BATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	(BERKURANG)
1		3	4	5	6	7	8
	JUMLAH PEMERIKATAN			2.201.886.634,53		3.423.806.634,53	200.560.000,00

Mengesahkan,
 Parbet Doga Seardadi
 (Wajen Superintendensi S. Pd)

Disetujui, 24 September 2025
 K. ABULFA
 Kepala Seksi Pengadaan Barang



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI
DAN PERBEKEL DESA SEKARDADI KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI
DAN PERBEKEL DESA SEKARDADI

NOMOR : 8 TAHUN 2025
NOMOR : 44 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
SEKARDADI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR
5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI
DAN
PERBEKEL DESA SEKARDADI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Desa Sekardadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 serta untuk memenuhi kelentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebelum ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Roncian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,

Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

9. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 16) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor

33);

16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Per Desa Se-Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Per Desa Se-Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Honorarium Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tentang Pemberian Hak Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 38);
21. Keputusan Bupati Bangli Nomor 934 Tahun 2024 tentang Pencria Bantuan Keuangan Khusus *Banjar Adat*, Peningkatan Kesejahteraan *Prajuru* Desa Adat, Insentif *Kelian Banjar Adat* dan *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (lembaran desa Sekardadi tahun 2024 Nomor 5);

23. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sekardadi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) 2025 Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2025 Nomor 3;

24. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Desa Untuk ketahanan Pangan Pada Badan Usaha Milik Desa Giri Mekar Nadi Tahun Anggaran 2025 (lembaran Desa Sekardadi Tahun 2025 Nomor 4);

25. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani Tahun 2019-2027.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 24 September 2025 tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa Sekardadi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SEKARDADI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARDADI TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Sekardadi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri akibat adanya pergeseran

anggaran antar bidang dengan jumlah pendapatan dan belanja tetap seperti pada anggaran perubahan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.236.588.634,53
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (208.580.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.028.008.634,53
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.446.406.714,98
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (363.580.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.082.826.714,98
Surplus/deficit	Rp. (54.818.080,45)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 209.818.080,45
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 209.818.080,45
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 155.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 155.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp. 54.818.080,45

KETIGA : Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Sekardadi dan Perbekel Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekardadi


Pada tanggal, 24 September 2025

PERBEKEL DESA SEKARDADI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SEKARDADI

KETUA


I WAYAN SUARDANAYASA, S.Pd


I KETUT RIDIS

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 140/506/SKD/2025

Nomor : 008/BPD -Sekardadi /2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SEKARDADI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SEKARDADI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARDADI TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Suardanayasa : Perbekel Desa Sekardadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sekardadi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Ketut Rida : Ketua BPD Desa Sekardadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sekardadi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Perubahan Kedua APBDes 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Perubahan Kedua APBDes 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Perubahan Kedua APBDes 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kintamani untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA



(I Wayan Suardanayasa)

PIHAK KEDUA



(I Ketut Rida)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI
Jalan Raya Sekardadi Kintamani Bangli

Sekardadi, 24 - 09 - 2025

RISALAH
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI
TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYELPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA SEKARDADI TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SEKARDADI TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani telah diadakan Musyawarah BPD dalam rangka membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Musyawarah BPD tersebut dihadiri oleh

- 1 . Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekardadi sebanyak 7 (tujuh) orang (daftar hadir terlampir).
- 2 . Perbekel Desa Sekardadi dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)

Dalam musyawarah BPD tersebut Perbekel menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2025 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib Musyawarah yang dimuat dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Perbekel dan Ketua BPD maka Musyawarah BPD dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut:

1. Dalam perubahan kedua ini tidak ada perubahan pendapatan
2. Perubahan dilaksanakan hanya pada pergeseran anggaran dan bidang
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	2.236.588.634,53
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(208.580.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.028.008.634,53
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	2.446.406.714,98
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(363.580.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	2.082.826.714,98
Surplus/deficit	Rp.	(54.818.080,45)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	209.818.080,45
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	209.818.080,45
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	155.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	155.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	54.818.080,45


Selanjutnya hasil pembahasan yang telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sekardadi mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2025, BPD tidak

akan menggugat jika di kemudian hari ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan berdasarkan perintah Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Bali, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli, Peraturan Bupati Bangli, atau Keputusan Bupati Bangli yang ada. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan Perbekel wajib menyampaikan perubahan anggaran dimaksud kepada BPD sebelum tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Risalah ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui .

PERBEKEL DESA SEKARDADI



I WAYANSUARDANAYASA, S.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI

KETUA



I KETUT RIDIS



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI
Jalan Raya Sekardadi Kintamani Bangli

Sekardadi, 24 - 09 - 2025

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI
MENGENAI

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DESA SEKARDADI NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARDADI
TAHUN ANGGARAN 2025

Berkaitan dengan Penyusunan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sekardadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Desa Sekardadi mengajukan Rancangan Peraturan Desa Sekardadi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sekardadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada BPD untuk dibahas bersama, maka pada hari ini :

Hari, Tanggal : Rabu, 24 09 - 2025
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Sekardadi

Telah diselenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas Rancangan Peraturan Desa Sekardadi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sekardadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri pimpinan BPD Desa Sekardadi beserta Anggota, Perbekel Desa Sekardadi dan Perangkat Desa, dengan daftar hadir sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber, Pokok-pokok pembahasan, Kesimpulan hasil musyawarah sebagai berikut :

A. Materi atau Topik

Materi yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa Sekardadi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sekardadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2025 beserta Lampiran dan dokumen pendukungnya.

B. Unsur Pimpinan musyawarah dan narasumber :

Pemimpin musyawarah : Ketua BPD Sekardadi

Sekretaris/Notulen : Sekretaris BPD

Narasumber : Perbekel Desa Sekardadi


C. Pokok-pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa Sekardadi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sekardadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 beserta Lampiran dan dokumen pendukungnya.

D. Setelah dilakukan pembahasan dan penermatan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Sekardadi dan Perbekel Desa Sekardadi menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sekardadi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sekardadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


SEKARDADI, 24 - 09 - 2025

PIMPINAN RAPAT
KETUA BPD SEKARDADI



I KETUT RIDIS

Mengetahui,
PERBEKEL DESA SEKARDADI



I WAYAN SUARDANAYASA, S.Pd

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SEKARDADI DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DESA SEKARDADI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARDADI TAHUN ANGGARAN
2025

HARI : KAMIS
TANGGAL : 24 - 09 - 2025

NO	NAMA	ALAMAT	JARATAN	ITD
1	I Wayan Suardana	Sekardadi	Perbekel	
2	I Ketut Lidi	Des. Sekardadi	K. BPD	
3	I Wayan Perdana	Des. Pul.	BPD	
4	I Ketut Sumana	Des. Sekardadi	Kadus	
5	I Wayan Berata	Des. Tunga	anggota BPD	
6	Ni Wayan Reemadi	Des. Sekardadi	Kasi Pelayanan	
7	I Wayan Suardana	Des. Sekardadi	anggota BPD	
8	I Wayan Widana	Des. Pul.	Kadus	
9	I Wayan Patrus	Des. Pul.	Kadus	
10	Eko Ardiana	Des. Tunga	Kaur Keuangan	
11	Ni Madekati Muliani	Des. Sekardadi	Staf	
12	Ni Wayan Lestari	Des. Sekardadi	Staf	
13	I Komang Fresano Aka	Des. Sekardadi	Staf	
14	I Nyoman Siron	Des. Tunga	Kasi Koms	
15	Ni Wayan Siniadi	Des. Sekardadi	Kaur	
16	Ali Wayan Pram	Des. Pul.	anggota BPD	
17	I Wayan Dharma	Des. Sekardadi	BPD	
18	I Ketut Sutaha	Des. Sekardadi	Kaur	
19	I Wayan Supriadi	Des. Tunga	Kadus Tunga	
20	I Mengah Suki	Des. Sekardadi	K. Perencanaan	
21	I Kadet Dibrana	Des. Sekardadi	Staf Desa	
22	I Ni Nangah Wajani	BPD Tunga	BPD	

